



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJENE**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJENE  
NOMOR 45 TAHUN 2025

TENTANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 11 Peraturan  
Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023  
tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi  
Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi  
Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan  
Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan  
keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Majene tentang Struktur Pejabat Pengelola  
Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang  
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang  
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal



Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE.

- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene, terdiri dari:
- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi :
    1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene;
    2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene;
  - b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi :
    1. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene yang membidangi Divisi Hubungan Masyarakat, Data Informasi dan Hubungan Antarlembaga;



2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene;
3. Kasubbag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan SDM.
- c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene;
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Kasubag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan SDM;
- e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi adalah staf yang ditunjuk di masing-masing Sub Bagian Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene;
- f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah Staf yang ditunjuk oleh atasan.

- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya :
- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
  - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
  - c. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
  - d. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumen bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

- KETIGA : Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

dibebankan pada Anggaran Belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene.

KELIMA : Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene Nomor 147 Tahun 2023 Tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Majene

Pada tanggal 4 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJENE,

ttd.

MUNAWIR

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE

Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,



MASYITA MACHMUD

LAMPIRAN SALINAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJENE  
NOMOR 45 TAHUN 2025  
TENTANG  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJENE TENTANG STRUKTUR  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE

NO	NAMA	JABATAN DALAM STRUKTUR
1	Munawir Andi Hamka Salma Mayasari Sukri Ahmad	Pembina PPID
2	Subhan	Atasan PPID
3	Salma Mayasari Subhan Ardi	Tim Pertimbangan
4	Ardi	PPID
5	Andi Adila Fathin Humaira Muh. Azir Iqbaluddin Kurniawan Husain	Tim Penghubung
6	Muh. Riyadh Ma'arif, S.Psi	Petugas Pelayanan Informasi

Ditetapkan di Majene  
Pada tanggal 4 Agustus 2025  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJENE,

ttd.

MUNAWIR

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE  
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,





LAMPIRAN SALINAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJENE  
NOMOR 45 TAHUN 2025  
TENTANG  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJENE TENTANG STRUKTUR  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE

**Pembina PPID**

Dalam menjalankan perannya Pembina PPID, berwenang:

- a. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene;
- b. melakukan pembinaan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene.

**Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi**

Dalam menjalankan perannya Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, berwenang:

- a. memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene;
- b. memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi Informasi Publik
- c. memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik
- d. memberikan pertimbangan mengenai penanganan sengketa Informasi Publik

**Atasan PPID bertugas:**

Dalam menjalankan perannya bertugas:

- a. Menunjuk PPID; menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Majene;
- b. Menyelesaikan keberatan atas permintaan Informasi Publik;
- c. Mewakili KPU Kabupaten Majene dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU Kabupaten Majene di Komisi Informasi atau Pengadilan; dan

- d. Melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID.

Dalam menjalankan tugasnya, Atasan PPID berwenang:

- a. Menetapkan dan mengangkat PPID;
- b. Menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Majene;
- c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID;
- d. Menunjuk PPID untuk mewakili KPU Kabupaten Majene dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU Kabupaten Majene di Komisi Informasi atau di Pengadilan;
- e. Menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID pelaksana, pejabat fungsional dan/atau petugas pelayanan Informasi; dan
- f. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses Informasi Publik di KPU Kabupaten Majene.

#### **Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)**

Dalam menjalankan perannya, bertugas:

- a. Melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
- b. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
- c. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja KPU Kabupaten Majene;
- d. Menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
- e. Melakukan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
- f. Menyediakan Informasi Publik;
- g. Melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik; dan
- h. Menyusun laporan layanan Informasi Publik.



Dalam menjalankan tugasnya Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi, berwenang:

- a. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- b. Meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- c. Menolak permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi Publik yang dikecualikan atau rahasia, dengan memperhatikan masukan Tim Pertimbangan;
- d. Menetapkan Daftar Informasi Publik; dan
- e. Menetapkan strategi dan metode pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik.

**Tim Penghubung bertugas**

- a. Mengumpulkan dan mengelola data yang dikuasai masing-masing sub bagian di KPU Kabupaten Majene;
- b. Menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada PPID KPU Kabupaten Majene; dan
- c. Mendukung pengumpulan data penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada sub bagian yang menangani hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten Majene.


**Petugas Pelayanan Informasi**

Petugas Pelayanan Informasi memberikan pelayanan teknis serta saling berkoordinasi dengan Tim Penghubung pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene.



**BAGAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI (PPID)**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE**



Ditetapkan di Majene

Pada tanggal 4 Agustus 2025

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJENE,**

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE  
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,

MASYITA MACHMUD

ttd.

MUNAWIR